

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421/ 1325 /2020

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PURNAMA PGRI DESA BANIORO KECAMATAN KARANGSAMBUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

Membaca

Surat Permohonan Taman Kanak-kanak Purnama PGRI Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Nomor: 04/TK PUR/ III/ 2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal : Permohonan pembaharuan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Menimbang

- a bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan pembaharuan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Purnama PGRI yang diajukan oleh YPLP DM PGRI JT Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan pembaharuan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Purnama PGRI Desa Banioro Kecamatan Karangsambung

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU

Memberikan Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini kepada

Nama Taman Kanak-kanak Purnama PGRI

Alamat Desa Banioro Kecamatan Karangsambung

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

Tgl/Bln/Thn Berdiri : 20 Juli 1998

Penyelenggara : YPLP DM PGRI JT Kabupaten Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut :

 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;

b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor: 421.9/783 tanggal 2 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Purnama PGRI dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada tanggal di Kebumen 18 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

MOH. AMIRUDIN

DISDUK

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Karangsambung

2. Kepala Desa Banioro